



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di susun suatu rencana aksi daerah pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

g
|
/

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2019-2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Persangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
6. Program adalah instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan masyarakat untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dalam suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
10. Keadilan gender adalah suatu keadaan dimana terciptanya perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, kepedulian sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki.
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
12. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RAD-PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan, dimensi integral dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup RAD-PUG meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisai pengarusutamaan gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pemantauan pengarusutamaan gender.

Pasal 3

Penyusunan RAD-PUG dimaksudkan untuk:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana strategi SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD; dan
- c. sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

RAD-PUG disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pengarusutamaan gender pada tahun 2019-2024 agar pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

BAB II SITEMATIKA

Pasal 5

- (1) RAD-PUG disusun dengan sitematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Analisa Situasi Pengarusutamaan Gender;
 - c. BAB III Rencana Aksi;
 - d. BAB IV Matriks Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender;
 - e. BAB V Penutup;
 - f. Daftar Pustaka; dan
 - g. Daftar lampiran.
- (2) RAD-PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 6

Kebijakan untuk pemahaman perundang-undangan PUG, meningkatkan peran kelembagaan, serta pelaksanaan PUG meliputi:

- a. peningkatan pemahaman dan penyerasian/pengintegrasian peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan peran aktif kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
- c. percepatan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) RAD-PUG dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Handwritten signature or mark on the right margin.

- (2) Dalam pelaksanaan RAD-PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan RAD-PUG dibentuk sekretariat bersama dalam melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RAD-PUG melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkn hasil pengendalian dan evaluasi RAD-PUG kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 105

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

**Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Pendudukan dan Keluarga Berencana**



RENCANA AKSI DAERAH

PENGARUSTAMAAN GENDER
di Kabupaten Kubu Raya
2019-2024

DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Proses Penyusunan	6
1.5 Pengguna	6

Bab II ANALISA ISU GENDER DALAM PEMBANGUNAN..... 7

2.1 Bidang Kesehatan	11
2.2 Bidang Ekonomi.....	12
2.3 Bidang Ketenagakerjaan	13
2.4 Bidang Ekonomi	14
2.5 Bidang Sosial.....	14

Bab III RENCANA AKSI.....16

3.1 Isu Strategi	16
3.2 Tujuan.....	16
3.3 Sasaran.....	17
3.4 Kebijakan	17
3.5 Strategi	17

Bab IV MATRIK RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER.....21

Bab V PENUTUP..... 29

a. Kesimpulan	29
b. Saran	29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 104 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Yang dimaksud pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. dalam pasal 4 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya". Namun sampai saat ini masih ditemui adanya kesenjangan antara laki – laki dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, kontrol dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta merasakan manfaat pembangunan di semua bidang dan pada semua tingkatan.

Sebagai tindaklanjut dari Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 sebagaimana telah dirubah Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip - prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengarusutamaan di Kabupaten Kubu Raya. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki – laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama

sebagai bagian integral dari potensi Pembangunan Daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek – aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan Pembangunan Daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Kubu Raya secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan rencana aksi pengarusutamaan gender.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD – PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan *Output*, *Outcome* dan *Impact*, sehingga strategi PUG benar-benar dapat di Implementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong dan mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Kabupaten Kubu Raya.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsive gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender *gender analysis pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*. GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender. Menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Perumusan isu sampai dengan penentuan indikator capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki – laki dan perempuan.

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana memasukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan

kebijakan, program, proyek atau kegiatan pembangunan. Perencanaan dapat mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program dan kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender dengan menggunakan GAP. berdasarkan buku pedoman teknis perencanaan dan pembangunan responsif gender bagi Daerah yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010, metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu :

1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang hendak dianalisis:
 - a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis;
 - b. Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan:
 - a. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin;
 - b. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenal Faktor Kesenjangan Gender:

Menentukan dan mengetahui adanya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukan Sebab Kesenjangan Internal:

Temukan isu gender internal lembaga, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantaranya pengambilan keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukan Sebab Kesenjangan Eksternal:

Temukan isu gender eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriarki, gender *stereotype* (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga)
6. Reformulasi Tujuan:

Merumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan supaya responsive gender.
7. Rencana Aksi:
 - a. Menetapkan rencana aksi;
 - b. Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5.
8. Data Dasar:
 - a. Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress);
 - b. Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan *output* kegiatan.

9. Indikator Gender:

Menetapkan indikator gender sebagai pengukur hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan pembangunan di setiap SKPD yang mampu mengurus urusan yang dilimpahkan pusat kepada Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak langsung memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki. Apalagi kegiatan-kegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Kubu Raya adalah :

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujud Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi (Monev) pada setiap tahapan pembangunan.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur.
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/ instansi baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program Pembangunan Daerah di Kabupaten Kubu Raya, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I	PENDAHULUAN		
	1.1. Latar Belakang		
	1.2. Tujuan Penyusunan		
	1.3. Ruang Lingkup		
	1.4. Proses Penyusunan		
	1.5. Pengguna		
BAB. II	ANALISA ISU GENDER DALAM		
	PEMBANGUNAN		
	2.1. Pendidikan		
	2.2. Kesehatan		
	2.3. Ketenagakerjaan		
	2.4. Ekonomi		
	2.5. Sosial		
	2.6. Sektor Publik		
BAB. III	RENCANA AKSI		
	3.1. Isu Strategi		
	3.2. Tujuan		
	3.3. Sasaran		
	3.4. Kebijakan		
	3.5. Strategi		
BAB. IV	MATRIKS RENCANA AKSI		
	PENGARUSUTAMAAN GENDER		
BAB. V	PENUTUP		
	LAMPIRAN		

1.4. Proses Penyusunan

Proses penyusunan dokumen Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender adalah :

1. Membentuk tim penyusun dokumen Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender.
2. Tim mengumpulkan data terpilih.
3. Data terpilih ditabulasi
4. Data dianalisis dengan menggunakan analisis gender
5. Mengkaji isu-isu strategi di Kabupaten Kubu Raya
6. Membuat Rancangan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kubu Raya
7. Finalisasi RAD PUG di Kabupaten Kubu Raya

1.5. Pengguna

Pengguna Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah seluruh stakeholder pemerintah/non pemerintah, yang meliputi para perencana, pelaksana, serta tim monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Kubu Raya

BAB II ANALISA ISU GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Tahap pelaksanaan pembangunan Daerah PUG tetap harus menjadi “Jiwa” setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, kelompok kerja (Pokja) PUG harus mengendalikan kegiatan – kegiatan pembangunan supaya tetap memperhatikan kesetaraan Gender. Pokja PUG melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing –masing instansi agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. Pokja PUG beserta tim teknis pokja PUG dan focal point menjadi garda terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kabupaten Kubu Raya. Pokja PUG dibentuk berdasarkan SK Bupati, sedangkan Focal point SKPD ditetapkan dengan SK Kepala SKPD.

Tahap Evaluasi, dokumen perencanaan yang responsive gender menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG menjadi substansi laporan pelaksanaan pembangunan Daerah. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama dalam evaluasi dokumen perencanaan, sehingga dapat diketahui apakah hasil kinerja SKPD dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah responsif gender atau belum.

Dalam tahap ini integritas perencanaan penganggaran di Kabupaten Kubu Raya belum secara spesifik mencantumkan pengarusutamaan gender dalam dokumen RPJMD Tahun 2019 - 2023

Kedudukan PUG dalam RPJMD dan RKPD

Kedudukan PUG dalam RPJMD diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, kontrol, dengan memperhatikan terhadap akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek RPJMD. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan issue gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada.

Pengintegrasian pengarusutamaan gender melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan langkah strategis dalam proses pengarusutamaan gender di daerah hal ini dikarenakan RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis SKPD, rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja (Renja SKPD).

Dalam RPJMD meskipun secara umum harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, terutama dalam salah satu rumusan misi pembangunannya. Demikian juga dalam tujuan pembangunan yang menjabarkan misi tersebut, dengan secara tegas menyatakan tujuan pengarusutamaan gender, misalnya mengurangi ketimpangan gender; penguatan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan, sehingga dapat mencantumkan sasaran misalnya : 1). Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM); 2). Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG); 3).Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); 4). Meningkatnya Kesadaran Hukum oleh masyarakat; 5). Terwujudnya peningkatan sumberdaya manusia dan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak yang kompetitif dan memiliki kompetensi; 6). Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan segala aspek kehidupan. Dengan secara tegas mencantumkan pengarusutamaan gender dalam misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD akan menjadi modal awal untuk perencanaan pembangunan Tahunan, yaitu RKPD dan Renja SKPD yang lebih responsif gender.

Kedudukan PUG dalam dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh SKPD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) SKPD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Tahunan, SKPD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam pembangunan Tahunan harus dimulai sejak penyusunan RKPD. Sementara titik kritis dalam perencanaan yang responsive gender yaitu pada saat penyusunan RKA dan DPA SKPD. Hal ini dikarenakan dalam kedua dokumen tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran suatu kegiatan, dimana sudah harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan Pengembangan dan Pemberdayaan Gender

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indek pembangunan manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu Kesehatan, Pengetahuan, dan



Kehidupan yang Layak. ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor, Indikator dari bidang Kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari Bidang Pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, adapun untuk mengukur Kehidupan yang Layak digunakan


indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran percapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Perkembangan IPM di Kabupaten Kubu Raya dalam periode 2015 – 2018 menunjukkan peningkatan. Tahun 2015, IPM Kabupaten Kubu Raya sebesar 65,02, Tahun 2016, IPM Kabupaten Kubu Raya sebesar 65,54, Tahun 2017, IPM Kabupaten Kubu Raya sebesar 66,31, dan Tahun 2018, IPM Kabupaten Kubu Raya sebesar 67,23. Capaian IPM Kabupaten Kubu Raya selama periode 2015-2018 yaitu peringkat 3 di Provinsi Kalimantan Barat.

Selengkapnya dapat dilihat dalam table berikut.

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pontianak	63.37	63.84	64	64.9
Sanggau	63.05	63.9	64.61	65.15
Ketapang	64.03	64.74	65.71	66.41
Sintang	64.18	64.78	65.16	66.07
Kapuas Hulu	63.73	63.83	64.18	65.03
Sekadau	62.34	62.52	63.04	63.69
Melawi	63.78	64.25	64.43	65.05
Kayong Utara	60.09	60.87	61.52	61.82
Kubu Raya	65.02	65.54	66.31	67.23
Kota Pontianak	77.52	70.1	70.25	71.08
Kota Singkawang	70.03	77.63	77.93	78.56

2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan nilai IPM. Pada kurun waktu 2015-2018 capaian IPG Kabupaten




Kubu Raya menunjukkan kecenderungan trend yang meningkat. Tahun 2015, IPG Kabupaten Kubu Raya sebesar 82,90 meningkat menjadi 84,57 Tahun 2018. Sebagaimana IPM, capaian IPG Kabupaten Kubu Raya selama periode 2015-2018 mempunyai kecenderungan meningkat dari Tahun ke Tahun. Selengkapnya dapat dilihat dalam

table berikut.

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi Kalbar	85,61	85,77	86,28	86,74
Sanggau	80,07	80,28	80,38	80,59
Ketapang	86,79	87,12	87,84	88,41
Sintang	85,44	85,41	85,97	86,29
Kapuas Hulu	83,92	84,17	84,45	84,38
Sekadau	82,52	81,96	81,82	82,07
Melawi	79,80	80,36	79,79	79,75
Kayong Utara	84,80	84,88	85,14	85,19
Kubu Raya	82,90	83,23	84,05	84,57
Sambas	87,36	87,31	87,06	86,96
Pontianak	93,08	93,25	93,60	93,32
Bengkayang	81,81	82,14	82,81	82,81
Landak	87,04	87,72	87,87	87,90
Mempawah	87,43	86,94	86,98	87,76
Singkawang	92,43	92,15	91,98	91,91

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan



dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi.

Perkembangan IDG di Kabupaten Kubu Raya dalam periode Tahun 2015 - 2018 meskipun fluktuatif, tetapi masih menunjukkan trend perkembangan yang meningkat.

Pada Tahun 2015 IDG Kabupaten Kubu Raya sebesar 63,90 Tahun 2016 menjadi 63,90 kemudian Tahun 2017 menurun menjadi 63,33 Dan meningkat lagi hingga menjadi 63,57 pada Tahun 2018.

Dibandingkan dengan IPM dan IPG, capaian indeks Pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Kubu Raya dalam perspektif Kabupaten di sekitarnya.

Selengkapnya dapat dilihat dalam table berikut.

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sanggau	80,07	80,28	80,38	80,59
Ketapang	86,79	87,12	87,84	88,41
Sintang	85,44	85,41	85,97	86,29
Kapuas Hulu	83,92	84,17	84,45	84,38
Sekadau	82,52	81,96	81,82	82,07
Melawi	79,80	80,36	79,79	79,75
Kayong Utara	84,80	84,88	85,14	85,19
Kubu Raya	63,90	63,90	63,33	84,57
Pontianak	93,08	93,25	93,60	93,32
Provinsi Kalbar	64,44	64,37	64,46	64,47

Analisis Isu Gender Dalam Pembangunan

2.1. Bidang Kesehatan

- Masih tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan, Tahun 2015 sebesar 104,2 per-100 ribu Kelahiran Hidup, Tahun 2016 meningkat menjadi 130,7 per-100 ribu kelahiran Hidup, di Tahun 2017 turun menjadi 97,7 per-100 ribu kelahiran hidup, sedangkan di Tahun 2018 naik lagi menjadi 121,9 per-100 ribu kelahiran hidup.
- Masih rendahnya proporsi persalinan ditolong tenaga Kesehatan terlatih, pada Tahun 2015 sebesar 79,0 persen, pada Tahun 2016 sebesar 85,5 persen, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2017 yang tercatat sebesar 84,7 persen dan Tahun 2018 naik lagi dan tercatat sebesar 88,1 persen, sementara target SDGs pemerintah Republik Indonesia pada Tahun adalah sebesar 95 persen;2019
- Masih rendahnya kunjungan K4 yang baru mencapai 85,4 persen pada Tahun 2015, pada Tahun 2016 sebesar 86,2 persen, ada peningkatan pada Tahun 2017 sebesar 91,2 persen sedangkan di Tahun 2018 terdapat penurunan sebesar 88,4 persen.
- Masih rendahnya jumlah ibu yang mendapatkan TT-1 (55,8%), TT-2 (45,7%), TT-2+ (60,7%), dan TT-4 (4,2%) dan TT-5 (3,9%), pada Tahun 2018 yang dapat meningkatkan resiko Kemantian ibu dan juga kematian bayi;
- Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (Unmetneed);
- Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB.

2.2. Bidang Pendidikan

- a. Masih rendahnya Rata-Rata lama sekolah, pada Tahun 2015 sebesar 6,56, Tahun 2016 sebesar 6,57, Tahun 2017 sebesar 6,58, dan Tahun 2018 sebesar 6,81, ada peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, namun peningkatan usia Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kubu Raya masih sangat kecil.
- b. Pada APK jenjang Pendidikan SLTA sederajat terdapat kesenjangan gender ditunjukkan dengan indeks paritas gender untuk APK pada jenjang Pendidikan SLTA sederajat sebesar 1,04 di Tahun 2015, di Tahun 2016 terjadi penurunan sehingga APK menjadi 0,74 persen dan di Tahun 2017 terjadi kenaikan APK sebesar 0,94 persen sedangkan di Tahun 2018 angka disparitas gender sebesar 0,86, artinya Penduduk Perempuan lebih sedikit berpartisipasi atau dengan kata lain laki – laki lebih diuntungkan dalam menempuh pendidikan. pada sekolah menengah atas dibandingkan dengan Perempuan;
- c. Masih belum tercapainya target SDGs untuk APK jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP/MTS, dimana capaian APK jenjang SD/MI untuk Tahun 2015 adalah sebesar 117,42 persen, di tahun 2016 sebesar 109.24 persen, di Tahun 2017 111.47 persen dan di Tahun 2018 83.85, sementara target SDGs yang dicanangkan Pemerintah pada tahun 2019 adalah 114,09 persen, sedangkan capaian APK SMP/MTS untuk Tahun 2015 sebesar 88,30, di Tahun 2016 sebesar 100.74 persen, di tahun 2017 sebesar 96,54 persen dan ada peningkatan di Tahun 2018 sebesar 112,59 persen, sementara target SDGs yang dicanangkan Pemerintah pada Tahun 2019 adalah 116,94 persen;
- d. Indeks paritas gender untuk APM jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 49,08 persen, terdapat kesenjangan gender pada tingkat partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, dimana partisipasi penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki;
- e. Angka putus sekolah anak usia 13-15 tahun masih menunjukkan kategori rendah sebesar 0.38 persen, namun terdapat kesenjangan gender dengan indeks paritas gender dengan angka disparitas gender sebesar 3 atau 4 anak usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan pada usia 13-15 tahun, laki-laki lebih banyak putus sekolah dibandingkan dengan perempuan;
- f. Angka putus sekolah 16-18 tahun juga masih termasuk kategori rendah sebesar 0.92 persen. Hal ini berarti bahwa pada pada usia 16-18 tahun, laki-laki lebih banyak putus sekolah dibandingkan dengan perempuan;

- g. Angka melek huruf di Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2017 dengan capaian sebesar 92,56 persen dan pada Tahun 2018 capaian sebesar 97,76 persen. Sementara itu indeks paritas gender untuk angka melek huruf pada tahun 2017 adalah sebesar 94,19 persen, artinya meskipun kecil terjadi kesenjangan gender terhadap angka melek huruf dimana perempuan lebih sedikit yang melek huruf dibandingkan laki-laki.

2.3. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Terjadi kesenjangan gender pada angkatan kerja di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dengan Indeks paritas gender sebesar 65,03 persen dengan angka disparitas gender sebesar 60,39 persen. Indeks ini menggambarkan bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah angkatan kerja perempuan;
- b. Tingkat pengangguran terbuka termasuk kategori kecil dengan persentase sebesar 5,27 persen. Indeks paritas gender untuk pengangguran terbuka sebesar 96,81 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender dalam jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran Laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan Perempuan dengan angka disparitas sebesar 96,81 persen
- c. Terdapat kesenjangan gender pada penduduk yang bekerja dengan indeks paritas gender untuk penduduk bekerja sebesar 65,68 persen. Jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya yaitu sebanyak 397.983 orang dengan dengan jumlah laki-laki sebanyak 201.254 orang dan perempuan sebanyak 196.729 orang. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 405.075 orang dengan terbagi menjadi laki-laki sebanyak 204.742 orang dan perempuan 200.333 orang.
- d. Berdasarkan data dan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, Pendaftaran Pencari Kerja di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018 berjumlah 1000 orang terdiri dari laki-laki 413 orang dan perempuan 587 orang. Pada tahun 2019 sampai dengan triwulan III, pendaftaran Pencari Kerja berjumlah 693 orang yang terdiri dari laki-laki 383 orang dan perempuan 310 orang.
- e. Berdasarkan data dan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, penempatan pencari kerja dari Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018 berjumlah 280 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 165 orang dan perempuan 115 orang. Pada tahun 2019 sampai dengan Triwulan III penempatan pencari kerja berjumlah 357 orang dengan laki-laki berjumlah 206 orang dan perempuan 151 orang.

- f. Berdasarkan data dan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, registrasi ID Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) pada tahun 2018 berjumlah 81 orang, terdiri dari Laki-laki 49 orang dan perempuan 32 orang. Pada tahun 2019 sampai dengan triwulan III, registrasi ID CTKI berjumlah 93 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 64 orang dan perempuan 29 orang.
- g. Berdasarkan data dan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2018 berjumlah 30 kasus. Yang berselisih dalam hubungan industrial laki-laki sejumlah 84 orang dan perempuan 17 orang. Pada tahun 2019 sampai dengan Triwulan III Pencatatan Hubungan Industrial berjumlah 36 kasus dengan jumlah yang berselisih laki-laki sebanyak 123 orang dan perempuan 41 orang.

2.4. Bidang Ekonomi

- a. Data pelaku UMKM Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 untuk Usaha Mikro Perempuan sebesar 686 orang sedangkan laki-laki sebesar 313 orang, untuk usaha kecil Perempuan sebesar 1 orang sedangkan laki-laki sebesar 11 orang, untuk usaha menengah jumlah pelaku usaha perempuan sebesar 1 orang sedangkan pelaku usaha laki-laki sebesar 6 orang.
- b. Belum tersedianya data terpilah gender untuk jumlah anggota koperasi laki-laki dan perempuan, serta perkembangannya minimal untuk 5 (lima) tahun terakhir pada unit-unit koperasi yang ada di Kabupaten Kubu Raya;
- c. Data terpilah gender untuk jumlah pekerja laki-laki sebesar 155.201 orang dan perempuan sebesar 92.098 orang, dengan variabilitas gender sebesar 59,34 % di Kabupaten Kubu Raya.

2.5. Bidang Sosial

- a. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya, pada Tahun 2017 sebesar 5,26 persen, dimana target Nasional menargetkan tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2019 sebesar 7-8 persen;
- b. Masih tingginya penduduk lanjut usia terlantar pada Tahun 2017 sebanyak 19.549 orang;
- c. Masih tingginya jumlah penyandang disabilitas sebesar 1070 orang (data tahun 2017).
- d. Masih tingginya jumlah penyandang tunasusila sebesar 233 orang (data tahun 2017), walaupun relative kecil masih terdapat angka gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kubu Raya sebesar 52 orang dan jumlah pemulung sebanyak 53 orang (sumber data Dinas Sosial Prop. Kal.Bar)

- e. Masih relatif tinggi kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2019 sebanyak 53 korban ;
- f. Masih terdapat angka perempuan rawan masalah sosial ekonomi sebanyak 236 orang, sementara angka fakir miskin di Kabupaten Kubu Raya sebesar 26.246 orang dan keluarga bermasalah social psikologis sebesar 185 keluarga.



BAB. III
RENCANA AKSI

3.1. Isu Strategi

Implementasi PUG (Praktis dan Strategis) gender

- Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup pemenuhan kebutuhan praktis gender dan pemenuhan kebutuhan strategis.
- Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing seperti perbaikan taraf kehidupan, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara.

3.2. Tujuan

Dalam mencapai pelaksanaan keadilan dan kesetaraan gender diperlukan prasyarat dalam pelaksanaan PUG meliputi :

1. Komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra.
2. Kebijakan, adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen Pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan (kebijakan, strategi, program, panduan, juklak/juknis, dll).
3. Kelembagaan, adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG seperti pokja PUG, Focal point, Forum, dan Tim.
4. Sumber daya : SDM (Sumber Daya Manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender), sarana dan dana (sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG).
5. Data terpilah, adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin.
6. Alat analisis, adanya alat analisis untuk perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi.
7. Partisipasi masyarakat, adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan bahwa perempuan dan laki – laki:

- Memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan
- Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan

- Memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan
- Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

3.3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan adanya rencana aksi PUG adalah dapat dilaksanakannya PUG di Kabupaten Kubu Raya secara lebih sistematis dan terstruktur dalam mendukung percepatan pencapaian target kinerja visi dan misi Bupati Kubu Raya adalah:

1. Tersusunya dokumen yang memberikan informasi kunci tentang pelaksanaan PUG dan peranan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
2. Tersusunnya dokumen penjabaran kebijakan dan program yang dapat dilaksanakan guna terlaksananya PUG melalui Analisis GAP dan GBS disemua SKPD di Kabupaten Kubu Raya.
3. Tersusunnya dokumen panduan dalam mengukur keberhasilan program kebijakan yang telah dilaksanakan apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan telah responsif gender.

3.4. Kebijakan

Kebijakan sebagai wujud komitmen Pemerintah yang ditujukan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang Pembangunan, (Kebijakan, Strategi, Program, Panduan, Juklak/Juknis, dll). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui program pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran:
2. Strategi:
3. Arah Kebijakan:

3.5. Strategi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya pemerintah Daerah mencapai tujuan sasaran RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya. Arah kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi yang dipilih.

Penentuan arah kebijakan per tahun selama 5 (lima) tahun memberikan gambaran prioritas pembangunan daerah pada setiap tahunnya. Dengan demikian, arah kebijakan tahun 2019 - 2024 dengan Visi “ Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” meliputi:

1. Bahagia

Dimaksudkan sebagai kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap:

- a. Peningkatan Derajat Kesehatan;
- b. Peningkatan Derajat Pendidikan;
- c. Pekerjaan yang memadai;
- d. Pendapatan rumah tangga yang memadai;
- e. Keharmonisan keluarga;
- f. Ketersediaan waktu luang;
- g. Keharmonisan hubungan social;
- h. Kondisi rumah dan aset yang layak;
- i. Lingkungan hidup yang berkualitas; serta
- j. Keamanan yang kondusif;

2. Bermartabat

Dimaksudkan sebagai harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :

1. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuh kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan);
2. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Peningkatan kehidupan social budaya berbasis kearifan lokal;
4. Peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
5. Jaminan keadilan yang meliputi;
 - Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan;
 - Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*);

- Orintasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

3. Terdepan

Dimaksudkan bahwa Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean govermance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

4. Berkualitas

Dimaksud bahwa Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sector baik di level pemerintah, swasta maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi diberbagai sector dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

5. Religius

Dimaksud bahwa Kabupaten Kubu Raya akan senantiasa mengembangkan karakter sumber daya manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap tuhan yang maha esa, berakhlaq mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beribawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya selama 5 (Lima) tahun sekurang-kurangnya diarahkan pada 5 (Lima) Misi yang terdiri dari :

1. Meningkatkan Budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*)
2. Meningkatkan pelayanan public yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan Otonomi Desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan penguatan aktifitas dan kelembagaan bernuansa religius diseluruh lapisan masyarakat.

5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Pemerintah dituntut untuk lebih responsive setiap persoalan yang ada, kebijakan inovasi ini menerapkan dengan pola penguatan perekonomian lokal dan pengembangan masyarakat kelembagaan lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat didalam proses pembangunan, selain itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga menerapkan kebijakan yang lebih proaktif dan lebih berperan terdepan dalam upaya pelaksanaan proses-proses pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat didalam mencapai misi meningkatkan budaya kerja dan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan beribawa diperlukan upaya dalam meningkatkan budaya kerja dimana tantangan terbesarnya bagaimana membawa orientasi dan birokrasi yang efektif, efisien dan professional dan lebih mengedepankan hal-hal yang berkorelasi langsung dengan kepentingan hidup rakyat banyak.

Secara umum strategi pencapaian pengarusutamaan gender (PUG) berdasarkan Indikator Umum atau 7 (tujuh) Prasyarat sebagaimana Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2012; Nomor: SE-33/MK.02/2012; Nomor: 050/4379A/SJ; Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 400/1426/DPPPA-B/2019; tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Penyusunan Data Terpilah Gender.

BAB IV

MATRIK RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Persyaratan Implementasi PUG)

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Target penyelesaian	Sasaran	Penanggung jawab
A. Penyerasian/ Pengintegrasian Peraturan Perundangan	Implementasi Peraturan Perundangan di Daerah	Melakukan advokasi kepada eksekutif, Legislatif, dan yudikatif ttg implementasi peraturan perundangan di daerah	Terbitnya perda, Bupati, SK Bupati tentang Implementasi PUG	2019-2024	Eksekutif, Legislative, Yudikatif, dan masyarakat (perempuan dan laki-laki)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP3KB ▪ Bappeda ▪ BPKAD ▪ Inspektorat ▪ Bag. Hukum
B. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan	Peningkatan KIE PUG	Optimalisasi sosialisasi/ advokasi PUG	Seminar, lokakarya workshop dan diskusi	2019-2024	Pejabat pemerintahan termasuk para apparat penegak hukum dan masyarakat (perempuan dan laki-laki)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP3KB ▪ Bappeda ▪ Bag. Hukum ▪ LSM ▪ Ormas ▪ Perguruan Tinggi

PELAKSANAAN PUG

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Target penyelesaian	Sasaran	Penanggung jawab
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1. Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender (Peningkatan Kapasitas Jaringan Tim PUG	Jumlah peserta Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender (Peningkatan Kapasitas Jaringan Tim PUG	2019-2024	- kasubag, Renja SKPD - Kecamatan - Pejabat Eselon III dan IV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ DP3KB ▪ BPKAD ▪ Inspektorat ▪ DPMD
		2. Melakukan Pembinaan Organisasi Wanita	Jumlah Organisasi Wanita yang di Bina	2019-2024	- 17 Organisasi Wanita yang di Bina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP3KB



		3. Melakukan Sosialisasi Kebijakan yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Anak	2019-2024	- Masyarakat, LSM, Organisasi, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Aktifis Pemuda dan Perempuan	▪ DP3KB
		4. Melakukan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dan Hasil Pameran Hasil Karya Perempuan	Jumlah Peserta Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dan Hasil Pameran Hasil Karya Perempuan	2019-2024	-Kelompok Usaha perempuan dan Perempuan Rentan	▪ DP3KB ▪ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		5. Melakukan Penyusunan Data Gender dan Profil Bidang Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Profil Bidang Pemberdayaan Perempuan	2019-2024	-SKPD	▪ DP3KB

	Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	1. Melakukan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan	- Jumlah peserta rapat koordinasi Bidang PP	2019-2024	- SKPD, Jejaring kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	▪ DP3KB
Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan	Peningkatan KIE PUG	Optimalisasi sosialisasi/ advokasi PUG	Seminar, lokakarya workshop dan diskusi	2019-2024	Pejabat pemerintahan termasuk para aparat penegak hukum dan masyarakat (perempuan dan laki-laki)	▪ Bappeda ▪ BPKAD ▪ DP3KB

II. KELEMBAGAAAN

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Penanggung Jawab	
Meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender	1. Peningkatan koordinasi dan kewenangan kelembagaan PUG	Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam memperkuat fungsi kelembagaan pengarusutamaan gender	Adanya Focal Point di SKPD dan Pokja pengarusutamaan Gender di tingkat dan Kab/kota	2019-2024	Seluruh SKPD dan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP3KB ▪ Bappeda ▪ BPKAD ▪ Inspektorat 	
		2. Peningkatan kinerja antara kelembagaan pengarusutamaan Gender	Pengembangan dan penguatan jejaring kelembagaan pengarusutamaan gender di Kecamatan dan Kecamatan	Adanya kebijakan dan system implementasi PUG di Kabupaten, dan Kecamatan	2019-2024	Penentu kebijakan di Kecamatan dan Kabupaten	
		3. Penyusunan anggaran yang responsif gender	Menyusun anggaran yang responsif gender	Program/kegiatan yang responsif gender di SKPD Kabupaten dan Kecamatan	2019-2024	Seluruh SKPD (eselon III dan IV)	SKPD & TAPD (Tim Anggaran Pemerintah)

							Daerah) Kabupaten
	4. Peningkatan kapasitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender	a. Pelatihan/TOT bagi SKPD Kabupaten pada kelembagaan pengarusutamaan gender b. Menyebarluaskan panduan teknis pelaksanaan PUG	SDM paham dan mampu melakukan analisis gender di SKPD, dan Kecamatan	2019 – 2024	Seluruh SKPD (eselon III dan IV)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP3KB ▪ Bappeda ▪ BPKAD ▪ Inspektorat ▪ DPMID 	
	5. Penyusunan sistem data dan informasi gender	Menyusun sistem data & informasi gender di Kabupaten	Sistem data & informasi gender di Kabupaten	2019 - 2024	Data dan profil SKPD yang responsive Gender gender di Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SKPD ▪ DP3KB 	



III. PELAKSANAAN PUG

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Tanggal penyelesaian	Sasaran	Penanggung jawab
A. Percepatan kebijakan/program/kegiatan yang responsife gender	Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan di SKPD	Menggunakan data terpilah gender dan profil gender dalam dokumen perencanaan SKPD	RPJMD dan Renstra, dan DPA SKPD yang responsif gender	2019 - 2024	Seluruh SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP3KB ▪ BPKAD ▪ Bappeda ▪ Inspektorat
B. Optimalisasi monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang responsife Gender	Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG	Menyusun sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di SKPD	Pedoman sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di SKPD	2019-2024	Seluruh SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP3KB ▪ BPKAD ▪ Bappeda ▪ Inspektorat

	Menyusun sistem pelaporan SKPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan	Mengintegrasikan dimensi gender dalam sistem pelaporan yang telah ada di SKPD	Laporan tentang pelaksanaan PUG yang terperinci	2019-2024	Seluruh SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP3KB ▪ BPKAD ▪ Bappeda ▪ CSO (LSM, Ormas) ▪ Media ▪ Perguruan Tinggi
C. Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan PUG	Sosialisasi/advokasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Memfasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan Gender di masyarakat	Tokoh agama, Tokoh adat, aktifs pemuda dan perempuan mampu menjadi fasilitator pengarusutamaan gender	2019 – 2024	Tokoh agama, Tokoh adat, aktifs pemuda dan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP3KB ▪ DPMD

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Upaya pelaksana pengarusutamaan gender mencakup semua bidang pembangunan seperti hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan perlu dijadikan rujukan dan terjemahkan serta diserasikan secara operasional kedalam kebijakan atau program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi maupun kelembagaan pembangunan daerah.
2. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara komperhensif dan berkesinambungan, sehingga pemerintah daerah perlu merumuskan rencana aksi pengarusutamaan gender yang berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan *ouput*, *outcome* dan *impact* sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
3. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sangat diperlukan untuk memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang lebih fokus, efisien, efektif, sistematis terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong dan mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsife gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Kubu Raya.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, kami memberikan beberapa saran sebagai penyempurnaan dalam penyusunan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender di Kabupaten Kubu Raya yaitu :

1. Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan pengawasan pada setiap unit kerja terhadap dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat menjamin pengarusutamaan gender bisa diimplementasikan pada setiap program dan kegiatan dimasing-masing SKPD.

2. Memperkuat koordinasi antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha melalui empat *driver* sebagai penggerak dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kubu Raya melalui peran dibidang masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus melakukan percepatan pengembangan dan penguatan jejaring kelembagaan pengarusutamaan gender di Kecamatan dan Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
SERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 105